

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MENGADAKAN HIBURAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMATUL 'URSY DI KABUPATEN JEPARA

Musa Abdul Jabbar¹, Moh. Abdul Latif²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

muzaaljabbar69@gmail.com¹, abdullathif@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the study of Islamic law on the custom of holding dangdut music entertainment in walimah. This study uses a type of field research with a qualitative approach method. Data collection techniques through a series of observations, interviews, and documentation so as to obtain a complete and clear picture of the customary practice of holding dangdut music entertainment in walimah in Jepara district. After the research data was collected, it was then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) The practice of carrying out walimah with dangdut music entertainment is enlivened by dangdut singers who look sexy and vulgar in borgo and there is a mixture of men and women (ikhtilath). It is not uncommon for young people who are absorbed in entertainment to consume liquor. 2) The factors behind the habit are tradition, self-recognition, and education. 3) The view of Islamic law regarding the custom of holding dangdut music entertainment in walimah is that it is permissible (mubah) provided that there are no things prohibited by the Shari'a. Meanwhile, if there are things that are prohibited by the Shari'a, such as singers who look sexy and sway in vulgar ways that arouse lust, consumption of liquor, and the mixing of men and women (ikhtilath), as well as various other things that are prohibited by the Shari'a, then the law is unlawful.

Keywords: *Walimatul 'Ursy, Dangdut Music, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui serangkaian observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas mengenai praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kabupaten Jepara. Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut dimeriahkan oleh penyanyi dangdut yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar serta adanya percampuran laki-laki dan perempuan (ikhtilath) bahkan tidak jarang pemuda yang larut dalam hiburan mengonsumsi minuman keras. 2) Faktor yang melatar belakangi kebiasaan tersebut yaitu faktor tradisi, pengakuan diri, dan pendidikan. 3) Pandangan hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah adalah boleh (mubah) dengan ketentuan tidak terdapat hal yang dilarang oleh syariat. Sedangkan apabila terdapat hal yang dilarang oleh syariat, seperti adanya penyanyi yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar sehingga menggugah sawhat,

konsumsi minuman keras, dan bercampurnya laki-laki dengan perempuan (ikhtilath), serta berbagai hal lain yang dilarang oleh syariat maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Walimatul 'Ursy, Musik Dangdut, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Walimatul 'ursy merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari adanya pernikahan. *Walimatul 'ursy* diadakan sebagai perwujudan rasa syukur oleh pasangan setelah melangsungkan pernikahan dengan tujuan membagi kebahagiaan dengan kerabat, teman-teman, dan juga tetangga sekitar. Kata *Walimatul 'ursy* sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam Fiqh Islam walimah mengandung makna umum dan makna khusus, makna umum walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang didalamnya melibatkan orang banyak. Sedangkan makna khusus dari walimah mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.¹

Hukum asal dalam mengadakan walimah adalah sunah, hal ini merujuk dari keterangan Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya: *"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim"*.

Hadist di atas menerangkan bahwa ada salah satu sahabat Rosulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf yang setelah melaksanakan akad nikah tidak merayakan dengan walimah kemudian Rasulullah melihatnya dan memerintah agar melaksanakan walimah walau hanya seekor kambing. Atas dasar keterangan tersebut dengan demikian merayakan walimah hukumnya sunah karena tidak adanya patokan atau takaran yang pasti dalam merayakannya, hal ini diperkuat dengan tidak adanya keterangan sanksi atau hukuman apabila tidak merayakannya.

Setiap daerah memiliki suatu kebiasaan, adat, maupun tradisi dalam mengadakan walimahnya masing-masing. Seperti yang terjadi di kabupaten Jepara yang memiliki kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah. Menurut hukum Islam mengadakan hiburan dalam walimah hukumnya boleh namun dengan ketentuan tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syariat Islam.²

Berdasarkan observasi peneliti dalam mengadakan walimah di kabupaten Jepara cenderung mengutamakan kesenangan dan gengsi saja dengan berusaha menggelar semeriah mungkin walimah tersebut. Praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah dimeriahkan dengan penyanyi yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 131.

² Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, vol. 3 (Bandung: Lentera Abadi, 2018). 60.

berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar serta tidak jarang membawakan lagu-lagu yang menggugah nafsu. Tamu atau penonton terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membaur dalam satu tempat (*ikhtilath*), dalam acara tersebut pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut tidak jarang juga mengkonsumsi minum-minuman keras.

Mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah sudah menjadi hal wajar bahkan menjadi kebiasaan bagi masyarakat di kabupaten Jepara, seperti pernikahan MB dengan RZ yang melangsungkan pernikahannya di desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara pada bulan Mei tahun 2022 dan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya. Kemudian pasangan dari desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara yang juga mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu pernikahan MF dengan UZ pada bulan Mei 2022. Bahkan setiap bulan Syawal cukup mudah mendapati hiburan musik dangdut karena pada umumnya masyarakat Jepara melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut.

Setelah melakukan observasi ke beberapa desa di kabupaten Jepara peneliti mendapati fakta bahwa desa Ngetuk merupakan desa yang paling sering mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah. Dalam observasi di desa Ngetuk peneliti memperoleh beberapa informasi tentang pewartimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkannya, pewartimah tersebut antara lain SF yang mengadakan walimah pada bulan Mei tahun 2022, kemudian AS pada bulan Juli tahun 2022, dan BY pada bulan Juli tahun 2022.

Penelitian yang mengkaji tentang hiburan dalam acara walimah sebenarnya sudah banyak dilakukan, antara lain yaitu **Pertama** penelitian yang dilakukan oleh Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, dan Nispul Khoiri yang berjudul *Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara Walimah* di kabupaten Padang Lawas dalam jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*³. Penelitian tersebut membahas tradisi Endeng-endeng yang merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan dalam acara walimah, hasil penelitian tersebut ada dua pendapat, dari ketua KUA setempat membolehkan sedangkan dari MUI setempat mengharamkan. Kemudian penelitian yang **Kedua** dilakukan oleh Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, Nurmala HAK dengan judul *Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs*⁴. Temuan dalam penelitian ini yaitu faktor perayaan walimah yang semakin jauh tujuannya dengan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh sifat gengsi dalam merayakan walimah sehingga pewartimah berusaha mengadakan semeriah mungkin bahkan tidak jarang akhirnya mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Selanjutnya penelitian yang **Ketiga** dilakukan oleh Sheren Regina Stefani Waruwu, Ance Juliet Panggabean,

³ Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, and Nispul Khoiri, "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ' Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah," *Journal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, 455, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.

⁴ Annas Muhtadin, Rina Antasari, and Nurmala HAK, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022). 34.

dan Junita Batubara dalam jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan dengan judul *Penyajian Hiburan Musik dalam Acara Pernikahan*.⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Shine Music* memiliki keunggulan sehingga mampu berkembang di dunia industri di Kota Medan khususnya untuk mengisi acara pesta pernikahan nasional di Medan. *Shine Music* memiliki format band dan orkestra.

Berdasarkan fakta sosial yang penulis uraikan tersebut diatas bahwa terdapat suatu kebiasaan Masyarakat di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu dalam mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut. Kebiasaan tersebut bertentangan dengan sumber hukum Islam yang pertama yaitu al-Qur'an, hal ini merujuk pada Surat an-Nur ayat 31. Ayat tersebut menerangkan larangan terhadap kaum hawa dalam membuka aurat dan agar selalu menjaga pandangannya. Dengan demikian mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah di kabupaten Jepara bertentangan dengan ayat tersebut, karena adanya penyanyi dangdut yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar sehingga dapat menggugah nafsu tamu atau penonton yang datang pada acara walimah.

Dengan mengadakan walimah semeriah mungkin sehingga melebihi kapasitas pewelimah, maka dapat dikategorikan dalam sikap yang berlebih-lebihan atau melampaui batas yang di sebut *ghuluw* adalah sikap yang tercela dan di larang oleh syariat Islam, *ghuluw* merupakan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang di kehendaki oleh Islam baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap *ghuluw* berlaku untuk segala peri kehidupan, Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. hal tersebut berdasarkan keterangan Hadist yang artinya: "*Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-* meriwayatkan bahwa Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-* bersabda, "*Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan.*" Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis sahih - *Diriwayatkan oleh Muslim*".⁶ (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat berlebih-lebihan bahkan sampai diulang pelafalannya sampai tiga kali. Sikap berlebih dalam mengadakan walimah seperti mengadakan hiburan yang terlalu mewah atau berlarut-larut akan menimbulkan sifat *riya'* atau mempertunjukkan kekayaan di hadapan orang lain. Atas dasar keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas telah melanggar keterangan Hadist tersebut, karena mengadakan walimah secara berlebih-lebihan.

⁵ Sheren Regina et al., "Penyajian Musik Dalam Acara Pernikahan Nasional Oleh Shine Music Di Kota Medan Music Presentation at the National Wedding Event by Shine Music in Medan City," *Journal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan* 11 (2022): 459, <https://doi.org/http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/user>.

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

Dengan demikian mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kabupaten Jepara memiliki ketidaksesuaian dengan keterangan al-Qur'an dan al-Hadist sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas. Hal tersebut menjadi suatu ketertarikan khusus terhadap penulis untuk melakukan penelitian guna membahas lebih lanjut mengenai praktik pelaksanaan dalam mengadakan hiburan saat walimah yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

KAJIAN PUSTAKA

Walimatul 'Ursy

Walimatul 'ursy secara etimologi tersusun dari dua kata, yaitu *al-walimatu* dan *al-'ursy*. Kata *al-walimatu* "الْوَالِيْمَةُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "وَالِيْمٌ" yang diambil dari kata "وَالِمٌ" atau "وَالْمٌ" yang artinya berpesta atau mengadakan jamuan, sedangkan kata *al-'ursy* "الْعُرْسُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "أَعْرَاسٌ" yang artinya perkawinan.⁷

Secara terminologi *walimatul 'ursy* merupakan perayaan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan cara menghidangkan makanan. Kata *walimatul 'ursy* sendiri telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam Fiqh Islam walimah mengandung makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang didalamnya melibatkan orang banyak. Sedangkan makna khusus dari walimah disebut *walimatul 'ursy* yang mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai wujud rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas terwujudnya pernikahan tersebut.⁸

Dasar Hukum Walimatul 'Ursy

Walimatul 'Ursy merupakan suatu prosesi dalam acara pernikahan yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW juga mengadakan walimah pada saat menikahi Istri-istrinya, dan beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengadakan walimah. Mengenai hukum mengadakan walimah tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa perintah Rosulullah tersebut bermakna wajib, namun mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa perintah Rosulullah tersebut bermakna anjuran (*mustahab*) yang sifatnya dikuatkan pelaksanaannya (*muakkadah*). Hal tersebut berdasarkan keterangan beberapa hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh imam abu dawud yang artinya: "Dari Sabit al-Bunani, dan Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW, melihat Abdurrahman bin Auf terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Rosulullah berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata: emas sebesar biji kurma. Rosulullah berkata: "Rayakanlah

⁷ M.fairuz AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 12.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). 7.

(*adakanlah walimah*) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing". (HR. Abu Dawud).⁹

Berdasarkan keterangan Hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwasannya Hadis tersebut merupakan salah satu dari dalil pensyariaan walimah. Hadis tersebut juga menunjukkan informasi hukum tentang bolehnya melaksanakan walimah dengan takaran semampunya meskipun sedikit.

Pelaksanaan Walimatul 'Ursy

Mengadakan sebuah walimah dalam Islam lebih ditekankan pada makna esensinya, yaitu untuk memberitahukan bahwa adanya suatu pernikahan, dengan mengadakan walimah juga bertujuan untuk berbagi kenikmatan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar sebagai ungkapan rasa syukur pewalimah. Dalam mencapai makna esensi dari walimah tersebut tentu tidak harus dengan kemewahan yang jatuhnya malah memberatkan pewalimah.

Mengadakan walimah hendaklah sesuai kemampuannya, seperti yang telah dipraktikkan oleh Rosulullah SAW dalam keterangan beberapa Hadis seperti Hadis dari sahabat Anas RA yang artinya: "*Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.*" (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim). Kemudian keterangan hadis lainnya dari salah satu istri Rosulullah SAW yaitu Shafiyah yang artinya: "*Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum".* (HR Bukhari).

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal tersebut dilakukan oleh Rosulullah SAW ketika menikahi Zaenab beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing sedangkan ketika menikahi Shafiyah dan sebagian istri lainnya beliau mengadakan walimah dengan dua mud gandum. Perbedaan walimah beliau bukan karena membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat Islam yang secara terminologis diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.¹⁰ Diperjelas oleh pendapat Manna' al Qhaththan, bahwa syariat berarti "*segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah*".¹¹

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut: "*Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang*

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Baith al-Afkar, 1420). 17.

¹⁰ M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam*, ed. MH M. Nasrudin, SHI (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 5.

¹¹ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan* (Maktabah Wahbah, 1976). 19.

dibawa oleh salah seorang NabiNya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan (ilmu fiqh) maupun berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqad*).¹²

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia tetapi bahkan hubungan manusia dengan alam semesta.

Musik Dangdut Dalam Hukum Islam

Musik maupun nyanyian menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* disebutkan bahwa musik maupun nyanyian bukan merupakan hal yang haram dengan ketentuan *Pertama* tema, isi dan lirik lagu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, *kedua* Gaya penampilan atau busana baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, *ketiga* Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya minum-minuman keras, bercampurnya baurnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat, *keempat* tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai kepada Allah S.W.T, dan yang *kelima* tidak menimbulkan nafsu bagi yang melihat dan mendengarkan.¹³

Musik secara umum diperbolehkan dalam Islam menurut Imam Ghazali jika telah memenuhi lima ketentuan tersebut diatas, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa kaitannya musik dangdut apabila telah memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka hukumnya diperbolehkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan mengenai informan terhadap praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kabupaten Jepara. Jenis pendekatan penelitian ini sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu membutuhkan data agar dapat mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam, supaya dapat menjawab rumasan masalah secara lengkap, berupa gambaran dan keterangan mengenai kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara.¹⁴ Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan Tokoh Agama Desa

¹² M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 13.

¹³ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumudin Juz II*, Cetakan 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2008).

¹⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Cetakan 1 (Jakarta: STT Jaffray, 2019).

Ngetuk. Sedangkan Partisipan dalam penelitian meliputi masyarakat kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara yang mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimah di Kabupaten Jepara

Melaksanakan pernikahan dengan mengadakan walimah atau pesta pernikahan menurut pendapat *jumhurul ulama'* (mayoritas Ulama) hukumnya adalah Sunnah Mukkad, hal tersebut berdasarkan hadist Nabi SAW yang artinya: *"Dari Sabit al-Bunani, dan Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW, melihat Abdurrahman bin Auf terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Rosulullah berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata: emas sebesar biji kurma. Rosulullah berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing". (HR. Abu Dawud).*

Tujuan dalam mengadakan walimah yaitu untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa telah terjadinya suatu pernikahan, dengan mengadakan walimah juga bertujuan untuk berbagi kenikmatan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar sebagai ungkapan rasa syukur pewalimah. Cara dalam merayakan walimah dalam Islam tidak menjelaskan secara spesifik, maka dari itu setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk merayakan walimahnya, seperti yang terjadi di Desa Ngetuk dalam merayakan walimah mereka biasanya mengadakan hiburan musik dangdut, hal tersebut diungkapkan oleh F selaku Kepala desa Ngetuk: *"Kebanyakan warga disini itu kalo melaksanakan pernikahan ya bulan ini mas bulan syawal, pokoknya setelah hari ketiga lebaran itu biasanya sudah mulai ada undangan-undangan pernikahan, dan sudah menjadi kebiasaan juga kalau pas walimah ada dangdutannya walaupun kecil-an, mengenai praktik pelaksanaannya biasanya di siang hari mas setelah selesai akad, tapi kalau pengantin wanitanya jauh dari daerah biasanya walimahnya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali".¹⁵*

Berdasarkan keterangan dari F selaku Kepala Desa Ngetuk dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan warga desa Ngetuk dalam mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut meskipun kecil-kecilan. Mengenai praktik pelaksanaannya F menerangkan bahwa hiburan musik dangdut biasanya diadakan setelah selesai akad nikah, namun apabila pengantin wanitanya jauh dari daerah maka biasanya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali ke desa.

Sedangkan menurut salah satu tokoh agama di desa Ngetuk mengungkapkan: *"Sebenere walimah ting mriki mulai zaman riyen nggih panci mpun biasa ngundang dangdutan mas, nanging dangdut riyen niku mboten kados dangdut sing sakniki, mpun benten mas, zaman riyen niku dangdut ting mriki nggih lagune kados Rhoma Irama, Ida Laila, Elvy Sukaesih ngoten niku tur penyanyine nggih pakaiane*

¹⁵ F, Wawancara langsung, Petinggi Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, 10 Mei 2023.

mboten kados dangdut sakniki mas, nek zaman sakniki dak ramene dangdut koplo niku mas nek ngarani, sing penyanyine nggih ngoten niku".¹⁶

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimatul 'ursy di desa Ngetuk sudah berlangsung lama, tetapi ada beberapa perbedaan dari segi musik dangdutnya yaitu pada zaman dahulu pada masanya Rhoma Irama, Ida Laila, dan Elvy Sukaesih hiburan musik dangdut penyanyinya tidak berpakaian seterbuka penyanyi zaman sekarang, kemudian lirik lagunya pun tidak mengandung perkataan yang menggugah nafsu. Mengenai waktu dalam mengadakan hiburan musik dangdut saat walimah tidak ada perbedaan mulai zaman dahulu hingga saat ini yaitu setelah selesai akad nikah dan apabila pengantin wanitanya jauh dari daerah maka biasanya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali ke desa.

Faktor yang Melatar Belakangi Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul 'Ursy di Kabupaten Jepara

Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh beberapa data pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimahnya, berikut keterangan masing-masing pewalimah mengenai faktor yang menjadi latar belakang dalam mengadakan hiburan musik dangdut pada acara walimah. Menurut SF yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 7 Mei 2022 di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara: *"Nek kulo kiyambak yo panci seneng dangdutan mas awet nom riyen nek wonten dangdut nggih kerep teko kaleh bolo-bolo ngantos ting deso-deso sebelah, dados wingi kulo mantu nggih nekakke dangut gawe seneng-senangan kaleh bolo mas".¹⁷*

Menurutnya alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimahnya karena secara pribadi memang suka musik dangdut selain itu teman sepergaulannya juga demikian, hal tersebut berdasarkan ungkapannya bahwa mulai sebelum nikah memang sudah sering pergi ke acara dangdutan dengan teman-temannya bahkan samapi ke sebrang desa.

Menurut MB yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 12 Mei 2022 di desa Mayong Lor kecamatan Mayong kabupaten Jepara: *"Ting mriki adate nak mantu yo rame mas, nek ngramikke biasane nek gak dangdutan yo terbangun, tapi nek perbandingan koyoe she akeh sing nanggap dangdutan, biasane tergantung kumpulane nek kumpulane gak patek santri yo dangdutan koyok aku wingi".¹⁸* Berdasarkan keterangan MB bahwa memeriahkan walimah sudah menjadi adat, namun dalam memeriahkannya tidak harus dengan mengadakan hiburan musik dangdut bisa juga dengan memeriahkan dengan rebana, hal tersebut tergantung dari perkumpulan teman-temannya. Meski demikian

¹⁶ S, Wawancara langsung, Tokoh agama Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, 10 Mei 2023.

¹⁷ SF, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 17 Februari 2023.

¹⁸ MB, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Mayong Lor, 13 Mei 2023.

menurut MB memeriahkan dengan musik dangdut lebih banyak disbanding dengan rebana.

Menurut MF yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 14 Mei 2022 di desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara: *"Kulo wingi mantu nekakke dangdutan tujuane nggih supados rame, kepenak damel kumpol rencang-rencang wong acara ngeten niki nggih seumur sepisan masio dangdut cilikian mas, timbang gak pati rame"*.¹⁹ MF mengungkapkan bahwa alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin.

Menurut AS pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 14 Juli 2022 di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara: *"Tujuane kulo nekakke dangdutan kolo wingi pas mantu nggih supados rame mas, wong mantu seumur sepisan kog sakiso-isono tak ramekke mas, mergo amit-amit umpomo pegatan terus rabi maleh nggeh mpun mboten macem rame-rame"*.²⁰ AS mengungkapkan bahwa alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin, dari pernyataan AS juga mengungkapkan bahwa apabila terpaksa adanya perceraian kemudian menikah kembali maka sudah merasa tidak pantas lagi merayakannya.

Keterangan AS dan MF merupakan perwakilan dari beberapa keterangan pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam upaya memeriahkan walimahnya, yaitu dengan alasan agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin.

Menurut BY yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 17 Juli 2022 di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara: *"Mantu ting mriki nek mboten rame yo mboten marem mas, nek kulo pribadi asline yo mboten sek seneng acara dangdut-dangdutan deso ngeten niki tapi nggih mpun lumrahe nek ngramekke mantu yo ngundang dangdut, kulo malah lueh seneng terbangun mas, dados mantu kulo wingi yo rino ngundang dangdutan tapi pas melekan ganti ngundang terbangun mas"*.²¹ Berdasarkan keterangan dari BY bahwasannya mengadakan pesta pernikahan di desa Ngetuk kalau tidak meriah maka tidak pantas dikatakan pesta, meskipun kenyataannya BY mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu suka dengan hiburan musik dangdut namun lebih suka kalau dimeriahkan dengan hiburan rebana, menyikapi hal tersebut maka BY mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut pada siang harinya kemudian mengadakan rebana pada malam harinya.

¹⁹ MF, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Bugel, 14 Mei 2023.

²⁰ AS, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 17 Februari 2023.

²¹ BY, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 19 Februari 2023.

Menurut IG yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahya pada tanggal 30 April 2023 di desa Ngetuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara: "Aku mantu wingi nekakke dangdut tujuane yawis ben podo karo koncone mas, wong koncone yo do nanggap dangdut kog, delalah pas kecukupan dadi wingi ya itungane dangdut gedon mas ben rodo macem disawang".²² Berdasarkan keterangan dari IG bahwa tujuan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahya yaitu agar sama dengan umumnya teman-temannya, selain itu IG juga mengungkapkan bahwa hiburan dangdut yang diadakan dalam walimahya lumayan besar menurutnya agar enak dipandang tamu atau penonton.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan partisipan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara, antara lain: *Pertama* Tradisi, masyarakat di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara memiliki tradisi yang mana dalam melaksanakan acara walimah mengadakan kemeriahan dalam hiburanya sehingga acara walimah tersebut terdengar oleh tetangga sekitar. Dalam upaya melaksanakan tradisi tersebut warga desa Ngetuk memiliki kebiasaan dengan mengadakan hiburan musik dangdut. *Kedua* Pengakuan diri, Mengadakan walimah dengan mengundang artis dangdut serta personilnya menjadi pioner untuk mengangkat derajat sosial dimata Masyarakat. Hal ini sudah lazim terjadi mengingat masyarakat desa pada umumnya selalu memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi di Masyarakat. *Ketiga* Pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di desa Ngetuk tergolong masih rendah. Hal tersebut berdampak pada pemahaman mereka tentang hukum Islam yang hanya sebatas pada apa yang diberikan tokoh agama setempat. Pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah hanya seputar ibadah dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga mereka beranggapan bahwa mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah dengan adanya artis berpakaian seksi serta bergoyang vulgar di dalamnya tidak di anggap sebagai hal yang di larang oleh agama.

Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul 'Ursy di Kabupaten Jepara

Setelah melakukan observasi penelitian secara mendalam maka dapat dideskripsikan kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara. Pelaksanaan walimah dengan mengadakan hiburan musik dangdut dimeriahkan dengan penyanyi yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar, dalam hukum Islam hal demikian jelas bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan, selain mengumbar aurat hal demikian juga menarik atau menggugah nafsu lawan jenis. Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 31. Ayat tersebut menerangkan larangan terhadap

²² IG, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 13 Mei 2023.

kaum hawa dalam membuka aurat dan memperlihatkan perhiasannya dihadapan umum atau yang bukan mahramnya. Dengan demikian kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena penyanyi atau biduan mempertontonkan auratnya dihadapan umum atau penontonnya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahsan sebelumnya mengenai praktik dalam mengadakan hiburan musik dangdut saat walimah yang mana tidak jarang pemuda yang ikut memeriahkannya mengkonsumsi minum-minuman keras, hal demikian bertentangan dengan keterangan surat al-Maidah ayat 30. Ayat tersebut menerangkan tentang beberapa hal yang dilarang syariat, salah satunya larangan minum-minuman keras. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut yang diadakan di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena adanya konsumsi minum-minuman keras.

Ayat tersebut senada dengan ungkapan S selaku tokoh agama desa Ngetuk kecamatan Nalumsari yang mengungkapkan bahwa: "*Nek sampean tangklet hukume walimah sing wonten dangdut sakniki nggih pendapet kulo nggih mboten sae mas soale niku penyanyine mawon aurate ngoten niku, lan mboten jarang nom-nomane melu mabuk tapi nggih pripun maleh wong zaman sakniki niku mpun benten, sing mbukak-mbukak aurat ngoten niku malah sing rame*". Menurut S mengenai hukum mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah pada zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan alasan penyanyinya mengumbar aurat, selain itu tidak jarang pemuda yang terlarut dalam hiburan musik dangdut tersebut minum minuman keras.

Pelaksanaan walimah dengan mengadakan hiburan musik dangdut sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu dirayakan semeriah mungkin, hal tersebut juga yang melatar belakangi pewalimah untuk dapat pengakuan diri dari masyarakat. Sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas yang di sebut *ghuluw* adalah sikap yang tercela dan di larang oleh syariat Islam, *ghuluw* merupakan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang di kehendaki oleh Islam baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap *ghuluw* berlaku untuk segala peri kehidupan, Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. hal tersebut berdasarkan keterangan Hadist yang artinya: "*Abdullah bin Mas'ūd -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan." Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Muslim"*.²³ (HR. Muslim). Hadist tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat berlebih-lebihan bahkan sampai diulang pelafalannya sampai tiga kali. Sikap berlebih-lebihan dalam mengadakan walimah seperti mengadakan hiburan yang terlalu mewah atau berlarut-larut akan menimbulkan sifat *riya'* atau mempertunjukkan kekayaan di hadapan orang lain.

²³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari - Muslim*, 2017.

Atas dasar keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas telah melanggar keterangan Hadist diatas, karena mengadakan walimah secara berlebih-lebihan dan terdapat unsur *riya'* yang mana mengadakan walimah semeriah mungkin supaya mendapat pengakuan diri dari warga sekitar.

Mengadakan walimah hendaklah sesuai dengan kemampuannya, seperti yang telah dipraktikkan oleh Rosulullah SAW dalam keterangan salah satu Hadist yang diriwayatkan sayyidah Shofiyah yang artinya: "*Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum".*"²⁴ (HR Bukhari).

Rosulullah ketika menikahi Sayyidah Shafiyah dan sebagian istri lainnya beliau mengadakan walimah dengan dua mud gandum. Perbedaan walimah beliau bukan karena membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Atas dasar keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik dalam mengadakan walimah di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian dengan anjuran Nabi yang mana mengadakan walimah tidak sesuai kemampuannya namun dengan berusaha semeriah mungkin.

Demikian hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari kabupaten Jepara. Mengadakan *walimatul 'ursy* merupakan ajaran Rosulullah SAW kepada umatnya, Rosulullah juga telah mencontohkan praktik pelaksanaannya dengan mengadakan walimah atas sebagian pernikahan beliau dengan Istrinya. Namun berdasarkan praktik dalam merayakan walimah dan tujuan yang melatar belakangnya, menunjukkan bahwa adanya praktik kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sebagaimana disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara dilaksanakan setelah akad nikah, dalam pelaksanaannya melibatkan penyanyi dangdut yang mana penyanyi tersebut berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar serta tidak jarang membawakan lagu-lagu yang menggugah nafsu. Tamu atau penonton terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membaur dalam satu tempat, dalam acara tersebut pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut tidak jarang mengkonsumsi minum-minuman keras.

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

Adapun faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah antara lain yaitu: faktor tradisi, faktor pengakuan diri, dan faktor pendidikan yang mana pemahaman masyarakat tentang hukum Islam masih rendah hanya seputar ibadah dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga beranggapan bahwa mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah dengan adanya penyanyi berpakaian seksi dan bergoyang vulgar di dalamnya tidak dianggap sebagai hal yang di larang oleh Islam.

Kajian hukum Islam mengenai kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah yang berlangsung di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram, karena dalam praktik pelaksanaannya mendangdung hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*), adanya penyanyi dangdut yang berpakaian seksi dan bergoyang vulgar sehingga menggugah nafsu tamu atau penonton, dan adanya perilaku menyawer oleh pemuda dengan cara yang dilarang oleh Islam, serta adanya perilaku pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut sehingga mengkonsumsi minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (2007). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani. (1420). *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Baith al-Afkar.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. (2018). *Seni Dalam Pandangan Islam*. Vol. 3. Bandung: Lentera Abadi.
- AW. Munawwir, M.fairuz. (2007). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Dongoran, Marhawati, Dhiauddin Tanjung, and Nispul Khoiri. (2019). "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ' Urs Di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah." *Journal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 455. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Edited by Nasrudin. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Cetakan 1. Jakarta: STT Jaffray.
- Imam Al Ghazali. (2008). *Ihya Ulumudin Juz II*. Cetakan 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah.
- Hasbi As-Shiddieqy. (1978). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Manna' Khalil al-Qhattan. (1976). *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan*. Maktabah Wahbah.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. (2017). *Sahih Bukhari - Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Taqi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Muhtadin, Annas, Rina Antasari, and Nurmala HAK. (2022). "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs." *Jurnal Usroh* 6, no. 1.
- Regina, Sheren, Stefani Waruwu, Ance Juliet Panggabean, and Junita Batubara. (2022). "Penyajian Musik Dalam Acara Pernikahan Nasional Oleh Shine Music Di Kota Medan Music Presentation at the National Wedding Event by Shine Music in Medan City." *Journal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan* 11 (2022): 459. <https://doi.org/http://ejournal.unp.ac.id/index.php>.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cetakan 4. Jakarta: Rajawali Pers.